



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457, 381566; Faksimile (0294) 382440
Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Posel disdikbud@kendalkab.go.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN	:	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
SUB KEGIATAN	:	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
PEKERJAAN	:	Jasa Konsultasi Perencanaan
LOKASI	:	SKB Cepiring Kabupaten Kendal
SUMBER DANA	:	Dana Alokasi Umum (DAU)
KODE REKENING	:	1.01.02.2.04.0050.5.2.03.01.01.0010
TAHUN ANGGARAN	:	2024

URAIAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, diharapkan konsultan yang melaksanakan pekerjaan mampu melaksanakan pekerjaan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku tentang standar teknis bangunan gedung pemerintah, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Adapun produk yang akan dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah tentang Rencana Gambar Kerja Bangunan Gedung, Rencana Anggaran Biaya yang akan dibutuhkan dan Syarat-syarat Teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan pembangunan bangunan gedung. Adapun hasil pekerjaan yang diharapkan dan tugas serta tanggungjawab konsultan sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lokasi pekerjaan, melakukan pengecekan lokasi pekerjaan dan merencanakan pekerjaan yang akan dikerjakan dalam perencanaan serta melaporkan hasil temuan dilokasi pekerjaan kepada pemangku kepentingan;
2. Membuat desain rencana pekerjaan konstruksi sesuai dengan kondisi lapangan dalam sebuah gambar rencana pekerjaan konstruksi secara rinci dan detail yang disertai dengan analisa kebutuhan estimasi volume dan biaya serta teknis pekerjaan konstruksi, yang berpedoman dan berprinsip pada kaidah-kaidah pekerjaan konstruksi yang tidak mengabaikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil pengecekan lokasi pekerjaan konstruksi dan rencana pekerjaan konstruksi yang akan di rencanakan kepada pejabat pembuat komitmen dan tim teknis pekerjaan konstruksi;
4. Melaksanakan perbaikan dan mengevaluasi gambar rencana pekerjaan konstruksi dengan membandingkan kondisi di lokasi pekerjaan konstruksi;
5. Membuat rencana dari tahap persiapan, survey lapangan pekerjaan perencanaan, desain gambar rencana pekerjaan konstruksi, analisa rencana estimasi volume dan biaya pekerjaan konstruksi sampai dengan pemaparan hasil perencanaan pekerjaan konstruksi kepada pejabat pembuat komitmen dan tim teknis pekerjaan konstruksi;
6. Melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen apabila ada permasalahan di lapangan baik masalah teknis maupun non teknis untuk dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Produk hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan diantaranya :
 - a. Desain gambar perencanaan pekerjaan gedung sesuai dengan peruntukannya secara detail dan menggambarkan situasi dan kondisi dilapangan;
 - b. Rencana biaya hasil desain gambar perencanaan pekerjaan gedung yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, tentang

penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dipakai untuk Tahun Anggaran 2024.

- c. Membuat Syarat-syarat Teknis Pekerjaan, yang menggambarkan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan desain gambar perencanaan serta mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk item-item pekerjaan yang menekankan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dicapai.
 - d. Membuat Rancangan Rencana Kerja Keselamatan Konstruksi sesuai dengan desain gambar perencanaan dan Syarat-syarat teknis pekerjaan dan dampaknya terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak akibat dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
8. Produk hasil pekerjaan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen setelah pekerjaan selesai dan/atau seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan perencanaan pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Kendal, 30 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kendal

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. FERINANDO RAD BONAY

NIP. 19730223 199302 1 001